



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 400/Kpts/SR.330/M/5/2019

TENTANG

PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida mengamanatkan Menteri Pertanian memberikan nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida atas saran dan/atau pertimbangan Komisi Pestisida;
 - b. bahwa sesuai hasil Rapat Pleno Komisi Pestisida tanggal 4 Maret 2019, terhadap 199 (seratus sembilan puluh sembilan) pestisida yang diajukan permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan teknis untuk didaftarkan dan diberikan izin tetap pestisida;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pemberian Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1047);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN DAN IZIN TETAP PESTISIDA.

KESATU : Memberikan Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida kepada Pemegang Nomor Pendaftaran.

KEDUA : Nomor Pendaftaran dan Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Izin Tetap Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diubah atau dicabut dalam hal terbukti pestisida:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan; dan/atau
- c. diketahui memiliki potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
SAMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Ketenagakerjaan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
12. Ketua Komisi Pestisida;
13. Pemegang Nomor Pendaftaran.

MENGETAHUI

Sesuai dengan Aslinya

kepada Bagian Umum

Pusat P. Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian



Ir. Zuhaida Z. MM.

NIP. 19630219 199003 2001

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

Lanjutan

CULTAR 250 SC

Mangga :

Mempercepat waktu pembungaan, meningkatkan banyaknya ranting produktif, bunga dan buah, pembentukan tunas bunga, pembentukan bunga, jumlah pentil bunga

Penyiraman disekeliling tanaman :
7,5 ml/l/pohon

24 DAGGER 200 SL

imidakloprid

(imidacloprid): 200 g/l

Insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk larutan dalam air

Cabai :

kutu daun
Myzus persicae
hama trips
Thrips parvispinus

Penyemprotan volume tinggi:
0,375 - 0,5 ml/l
Penyemprotan volume tinggi:
0,375 - 0,5 ml/l

PT Biotis Agrindo

RI. 01010120042064



Ir. Zuhaida Z. MM.
NIP. 19630219 199003 2001

Kacang panjang :
penggerek polong
Maruca testulalis

Penyemprotan volume tinggi:
0,75 - 1,5 ml/l

Padi :

wereng coklat
Nilaparvata lugens

Penyemprotan volume tinggi:
187,5 - 250 ml/ha

Semangka :

hama trip
Thrips palmi
kutu daun
Myzus persicae

Penyemprotan volume tinggi:
0,75 - 1,5 ml/l
Penyemprotan volume tinggi:
0,75 - 1,5 ml/l

[Handwritten signature]

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

Lanjutan
SOLFAC 10 WP

Kalimat peringatan:
Tidak boleh digunakan oleh perorangan, hanya digunakan oleh petugas Dinas Kesehatan/ pest control

92 STADIUM 18 EC

Insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan

abamectin
(*abamectin*): 18 g/l

Cabai:
hama trips
Thrips parvispinus
kutu daun
Myzus persicae

Kacang panjang:
hama penggerak polong
Maruca testulalis

Mentimun:
hama trips
Thrips parvispinus
kutu daun
Myzus persicae

Tomat:
pengorok daun
Liriomyza huidobrensis

Padi:
wereng coklat
Nilaparvata lugens

Penyemprotan volume tinggi:
0,5 ml/l
Penyemprotan volume tinggi:
0,5 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:
0,75 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:
0,75 ml/l
Penyemprotan volume tinggi:
0,75 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:
0,75 ml/l

Penyemprotan volume tinggi:
0,75 ml/l

PT. Biotis Agrindo

RI. 01010120103648



[Handwritten signature]

NO.	Nama pestisida dan bahan aktif serta kadarnya	Jenis pestisida dan bentuk formulasi	Penggunaan yang terdaftar dan diizinkan		Nama pemegang nomor pendaftaran	Nomor pendaftaran
			Tanaman/komoditas yang dapat diperlakukan dan organisme sasaran/tujuan penggunaan	Cara aplikasi dan dosis atau konsentrasi formulasi		
1	2	3	4	5	6	7

Lanjutan
STADIUM 18 EC

penggerak batang padi kuning
Scirpophaga incertulas
hama pelipat daun
Cnaphalocrosis medinalis

Penyemprotan volume tinggi:
1 ml/l
Penyemprotan volume tinggi:
1 ml/l

93 STARFIDOR 5 WP

Insektisida sistemik racun kontak dan lambung berbentuk tepung yang dapat disuspensikan

imidakloprid
(imidacloprid): 5%

Cabai:
hama trips
Thrips spp.
kutu daun
Myzus persicae

Penyemprotan volume tinggi:
0,5 - 1 g/l
Penyemprotan volume tinggi:
0,75 - 1 g/l

Jeruk:
kutu loncat
Diaphorina citri
peliang daun
Empoasca fabae

Penyemprotan volume tinggi:
0,5 - 1 g/l
Penyemprotan volume tinggi:
0,25 - 0,5 g/l

Kacang pa...
kutu daun
Empoasca fabae
penggerak polong
Maruca testulalis

Penyemprotan volume tinggi:
0,25 - 0,5 g/l
Penyemprotan volume tinggi:
0,25 - 0,5 g/l

Kentang:
hama trips
Thrips palmi
kutu daun
Myzus persicae

Penyemprotan volume tinggi:
0,25 - 0,5 g/l
Penyemprotan volume tinggi:
1 g/l

PT. Petrokimia Kayaku RI. 01010120042150



[Handwritten signature]